

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 37 /PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003
TENTANG POSISI DEvisa NETO BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, perlu diciptakan dan dipelihara stabilitas nilai tukar;
 - b. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas nilai tukar adalah mengatur mengenai pengelolaan risiko transaksi valuta asing oleh perbankan;
 - c. bahwa salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing oleh perbankan adalah besaran posisi devisa neto yang diperkenankan dipelihara oleh bank baik ditinjau dari metode perhitungan maupun dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEvisa NETO BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka (3) diubah dan angka (4) dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Modal ...

2. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.
 3. Kurs Penutupan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.
 4. Dihapus
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal; dan
 - b. untuk neraca paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal.
- (2) Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan

b. selisih ...

b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing,

yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

- (3) Posisi Devisa Neto untuk neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah selisih bersih total aktiva dan total pasiva dalam valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
- (4) Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk.
- (5) Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari giro, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.
- (6) Rekening administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup *spot*, bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi *margin deposit*, serta transaksi derivatif antara lain transaksi *forward*, *option* dan *future*

maupun ...

maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Selain mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto setiap saat paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal.
- (2) Perhitungan Posisi Devisa Neto setiap saat menggunakan Kurs Penutupan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Posisi Devisa Neto setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya dengan posisi terbuka tresuri setiap saat pada hari kerja berjalan.
- (4) Posisi terbuka tresuri setiap saat pada hari kerja berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih bersih antara transaksi beli dan jual valuta asing yang terkait dengan kegiatan tresuri Bank setiap saat pada hari berjalan.

5. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung secara gabungan yaitu:

- a. bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Harian Bank Umum.
- (3) Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Harian Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

7. Ketentuan Pasal 7A ayat (1) diubah sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bank wajib menatausahakan informasi yang mendukung pemantauan Posisi Devisa Neto setiap saat.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan.

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja dengan menggunakan Kurs Penutupan.
- (2) Dihilang

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Kurs Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan *crossing rate* pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 9A dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
 - e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 37 /PBI/2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003
TENTANG POSISI DEvisa NETO BANK UMUM

UMUM

Dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional perlu diciptakan dan dipelihara stabilitas nilai tukar yang antara lain dapat dicapai melalui pengaturan besaran posisi devisa neto perbankan.

Sehubungan dengan itu, dalam peraturan ini dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu dari sisi metode perhitungan posisi devisa neto dan juga sisi saat perhitungan posisi devisa neto yang dimiliki Bank,

Dari sisi metode perhitungan, terdapat perubahan perhitungan posisi devisa neto untuk neraca pada akhir hari kerja dari metode *gross aggregate position* menjadi metode *net aggregate position*. Dari sisi saat perhitungan, posisi devisa neto tidak hanya diatur pada tengah hari tetapi diatur pula posisi devisa neto setiap saat dengan menggunakan kurs penutupan hari kerja sebelumnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh:

Bank memiliki:

- a. total aktiva dalam berbagai valuta asing ekuivalen dalam rupiah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. total pasiva dalam berbagai valuta asing ekuivalen dalam rupiah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

c. Modal ...

- c. Modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan kondisi tersebut, maka Posisi Devisa Neto untuk neraca adalah $((Rp25.000.000,00 - Rp15.000.000,00) / Rp100.000.000,00) \times 100\% = 10\%$

Ayat (4)

Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyesihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (*accrued interest*), tagihan akseptasi, transaksi *reverse repo* dan tagihan derivatif.

Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah surat berharga yang diterbitkan bank, biaya yang masih harus dibayar (*accrued expense*), kewajiban akseptasi, transaksi repo dan kewajiban derivatif.

Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor - kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha).

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

Angka 4

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap saat adalah waktu selama Bank beroperasi sampai dengan sebelum akhir hari kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya merupakan Posisi Devisa Neto masing-masing valuta asing sebelum diabsolutkan.

Contoh:

Dalam rupiah

	USD	Yen	Total
Posisi Devisa Neto secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya	50	(40)	
Posisi terbuka tresuri setiap saat pada hari kerja berjalan	(10)	20	
Posisi Devisa Neto Setiap saat	40	(20)	20

Asumsi Modal = 100, maka Posisi Devisa Neto setiap saat = $(20 / 100) \times 100\% = 20\%$

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan tresuri antara lain transaksi beli dan jual valuta asing yang dilakukan di *dealing room*.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7A

Ayat (1)

Informasi yang mendukung antara lain berupa *deal conversation*, *deal confirmation*, *blotter*, dan atau informasi pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam sanksi berupa teguran tertulis adalah pencabutan persetujuan pengecualian posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Huruf b sampai dengan huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.